



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 2/PW.01/3274/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022, tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 076.01.2.657192/2021, tanggal 17 November 2021.

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022, tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas nama Krishnamoni, S.E

M E M U T U S K A N : ...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama masih terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 2/PW.01/3274/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR 2/PW.01-Kpt/3274/KPU-
Kot/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
(SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS),
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Dr. DIDI NURSIDI, SH.,MH	PENGARAH
2	MARDEKO, SP.,MM	PENGARAH
3	DEDI HAERUDI	PENGARAH
4	Dra. NUR DEWI KURNIYAWATI	PENGARAH
5	HASBI FALAHI, SE.,MM	PENGARAH
6	KRISHNAMONI, SE	PENANGGUNGJAWAB
7	INTAN SUGIHARTINI, SH.M.Si	KETUA
8	FERRY DWI ANDIYANI, SE	SEKRETARIS
9	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	ANGGOTA
10	ALBET GIUSTI, SE	ANGGOTA
11	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	ANGGOTA
12	EEN RATNENGSIH	ANGGOTA
13	ARIEF SURAHMAN, SE	ANGGOTA
14	NUGRAHA BAMBANG SANTOSO, S.IP	ANGGOTA
15	NOVI APRIYANI, A.Md	ANGGOTA
16	OSEF YADI VIDYANTO	ANGGOTA
17	SARTONO	ANGGOTA
18	ZAENAL KHAPIDIN	ANGGOTA
19	DWESTI KARTIKASARI, SH	ANGGOTA
20	RICHAD ARDI	ANGGOTA

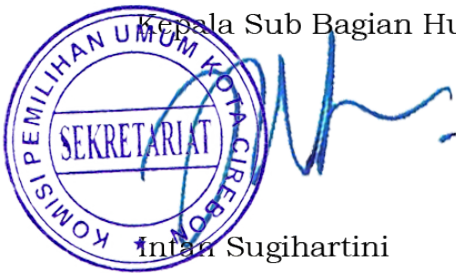
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini